

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka adapun kesimpulan yang diperoleh penulis berkenaan dengan Dasar Pertimbangan Hakim sehingga terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak menyebarkan Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian, yaitu:

1. Kekuasaan Kehakiman yang dimiliki hakim
2. Keadaan pada diri Pelaku/ Terdakwa
3. Alat bukti pada persidangan

#### **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah

1. Majelis Hakim yang menangani tindak pidana Tanpa Hak menyebarkan Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian di masa yang akan datang diharapkan untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa hendaknya Hakim memberikan putusan seadil-adilnya yang dapat membuat efek jera pada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.